

ABSTRAK

Zapira Sya'Bani (1213010178): “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4124/Pdt.G/2024/Pa.Badg Tentang Pemberian Izin Poligami”

Penelitian ini menjelaskan adanya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor Perkara 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg. yang mana perkaranya yaitu Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif sebagai salah satu aspek formil poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami 2) mengetahui pertimbangan sosiologis dalam putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami., serta 3) mengetahui implikasi hukum dari putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang pemberian izin poligami.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori positivisme hukum yang memandang hukum sebagai produk otoritas yang sah dan wajib ditaati selama masih berlaku, teori kepastian hukum yang menekankan pentingnya konsistensi dan prediktabilitas dalam putusan hukum, serta teori keadilan hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk memberi perlakuan yang proporsional dan melindungi hak setiap pihak. Ketiga teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah bentuk *legal reasoning* yang dilakukan hakim dalam *perkara a quo* telah mencerminkan kesesuaian antara dasar hukum, logika penerapan norma, dan nilai keadilan substantif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* atau analisis isi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan isi dokumen hukum untuk menarik kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Teks hukum yang dianalisis adalah Putusan Nomor 4124/Pdt.G/2024/PA.Badg. mengenai permohonan izin poligami.

Hasil yang dipaparkan pada penelitian ini adalah 1) Majelis Hakim menekankan terpenuhinya syarat administratif Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu persetujuan istri pertama, kemampuan finansial Pemohon, dan kesediaan calon istri kedua. Syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) tidak dijadikan pertimbangan utama, meski hakim tetap melakukan *legal reasoning* untuk mengutamakan kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan. 2) Majelis hakim menekankan kemaslahatan keluarga, penyelamatan moral calon istri kedua dari pergaulan negatif, serta pencegahan mudarat sosial seperti perzinahan atau pernikahan tidak tercatat., 3) memberikan legitimasi hukum bagi perkawinan kedua sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap dan hak-hak perdata yang terkait, termasuk status istri dan anak.

Kata Kunci :Izin Poligami, Yuridis dan Sosiologis.